



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt. G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Musdariato, S.E bin H. Muchtar, L. Skm, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Kelurahan Balang, tempat kediaman di Lingkungan Lembangloe, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon**;

melawan

Abdi Sukmawarni, AA binti Muh. Idris Abdullah, B.A, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tamalate V, Stp 7, Nomor 16, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Jnp. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal. 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 13 Januari 2013 Miladiyah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 066/15/II/2011, tertanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua pemohon kadang di rumah tante termohon dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya pemohon dan termohon hidup rukun namun sekarang, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan terlibat percekocokan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2017, disebabkan pria selingkuhan termohon mengirim foto bermesraan dengan termohon di hotel ke nomor hand phone keluarga pemohon akhirnya pemohon kecewa dan mengusir termohon dari rumah kediaman bersama.
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga demikian, pemohon hendak mengajukan izin mengikrarkan talak dengan alasan :
 - Termohon mempunyai pria idaman lain selain dari pemohon;
 - Termohon tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami
6. Bahwa sejak kepergian pemohon dari rumah kediaman bersama, keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang terhitung sudah kurang lebih satu tahun;
7. Bahwa pernah ada usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga pemohon untuk memperbaiki hubungan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa dan

hal. 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Jnp.



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan pemohon Musdianto, SE bin H. Muchtar, L, Skm, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Abdi Sukmawarni, AA binti Muh Idris Abdullah, BA, di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan selanjutnya pemohon hadir dan termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha maksimal menasihati pemohon agar bersabar dan menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia dengan termohon dan atas penasihatan tersebut pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg jo.

hal. 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, permohonan pemohon menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah menyatakan mencabut gugatannya sebelum termohon mengajukan jawaban, dengan demikian pemeriksaan atas perkara *a quo* harus dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 200/Pdt.G/2018/PA Jnp. dicabut;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Idris, S.H.I, M.H. sebagai hakim ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

hal. 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Jnp.



dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh termohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag

Idris, S.H.I, M.H

Hilmah Ismail, S.H.I

Panitera pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.220.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
<hr/> Jumlah	Rp.311.000,00

hal. 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 200/Pdt.G/2018/PA Jnp.